KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI
NOMOR 1501 TAHUN 2024
TENTANG
SATUAN TUGAS (SATGAS) PENCEGAHAN DAN
PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI
MASA JABATAN 2024-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menciptakan kampus UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi yang sehat, aman, dan nyaman, serta mewujudkan peserta didik dan civitas akademika yang berkarakter kebangsaan, toleran dan menghargai perbedaan di lingkungan kampus, maka dipandang perlu untuk membentuk Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi;

b. bahwa berdasarkan hasil seleksi dan pelatihan, maka nama-nama yang disebutkan di dalam surat keputusan ini, dianggap layak dan mampu untuk diangkat dan melaksanakan tugas sebagai Satuan Tugas (Satgas) Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di lingkungan Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Universitas Islam Negeri tentang Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi;

Mengingat: 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas;
4. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan

Dipindai dengan CamScanner

6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia No. 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia No. 17 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi No. 30 Tahun 2021 Tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi;
8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia No. 212/E/PT/2022 tentang Petunjuk Teknis Pemeriksaan Ulang dalam Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi Akademik;
9. Surat Keputusan (SK) Direktur Jenderal Pendidikan Islam (Dirjen Pendis) Kementerian Agama (Kemenag) Nomor 5494 Tahun 2019 tentang Pedoman Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan Seksual pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI);
10. Peraturan Menteri Agama No. 73 tahun 2022 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di Lembaga Pendidikan pada Kementrian Agama.
11. Keputusan Rektor UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi No. 1485 tahun 2020 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi;

Memperhatikan: Surat dari Ketua Pusat Studi Gender, Anak dan Disabilitas selaku Panitia Seleksi Satgas, yang berisikan mengenai pembuatan Surat Keputusan tentang Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi tertanggal 20 Februari 2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI TENTANG SATUAN TUGAS (SATGAS) PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI.

KESATU : Menetapkan Satuan Tugas (Satgas) Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan keputusan ini.

KEDUA : Tugas-tugas Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual sebagai berikut.

a. membantu Pimpinan UIN STS Jambi di dalam menyusun pedoman pencegahan dan penanganan kekerasan perempuan dan anak yang meliputi kekerasan seksual, anti perundungan terhadap perempuan dan anak;
b. melakukan survei di UIN STS Jambi mengenai anti dosa pendidikan yang meliputi survei anti intoleransi, kekerasan

Dipindai dengan CamScanner

seksual, anti perundungan), dan anti korupsi minimal 1 (satu) kali di dalam 6 (enam) bulan;

c. melakukan sosialisasi dan edukasi berkaitan dengan pendidikan kesetaraan gender, kesetaraan disabilitas, pendidikan kesehatan seksual, dan reproduksi, serta pencegahan dan penanganan kekerasan seksual bagi warga kampus UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi;

KETIGA : Di dalam melaksanakan tugasnya Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual, bertanggung jawab kepada Rektor UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi;

KEEMPAT : Segala biaya yang diakibatkan surat keputusan ini dibebankan kepada DIPA Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi tahun anggaran 2024 Nomor: SP DIPA-025.04.2.424188/2024 tanggal 24 November 2023;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku terhitung tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan 16 Mei 2029.

Ditetapkan di Jambi
Pada tanggal 29 Mei 2024

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI

AS'AD

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI
NOMOR TAHUN 2024
TENTANG
SATUAN TUGAS (SATGAS) PENCEGAHAN DAN PENANGANAN
KEKERASAN SEKSUAL MASA JABATAN 2024-2029

SUSUNAN PERSONALIA SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN
PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL UIN SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI
TAHUN 2024-2029

Pengarah	: Prof. Dr. As'ad M.Pd
Koordinator	: 1. Dr. Ayub Mursalin., S. Ag., M. A (Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kelembagaan) 2. Dr. Drs. H. Zikwan., M. Ag (Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum dan Sumber Daya) 3. Dr. Jamaluddin, S. Ag., M. Pd. I (Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama)
Penanggung Jawab	: Nisaul Fadillah, M. Si., PhD
Ketua	: Nailul Husna, M. A
Wakil Ketua	: Reni Andriani, S.S., M. Pd
Sekretaris	: Hafifatul Auliya Rahmy, SKM, MKM

Divisi Penindakan, Pendampingan dan Perlindungan

Koordinator	: Yuanita, M. Psi
Anggota	: Riko Aprianto, M. Pd Siti Aminah, M. A Sinta Rahmati Fadilah, M. A Salsabila Raudhah Yulischa Nurasrida Desti Setia Ningsih Muhammad Irpan

Divisi Pencegahan, Sosialisasi dan Edukasi

Koordinator	: Nurfitri Martaliah, S. E., M.E.K
Anggota	: Atika, M. Pd Fitri Kumala Dewi, M. Pd Tati Wulandari, M. Pd Fina Badriyah Tiara Aprilani Pertiwi Syafira Keisha Annodya Nasywa Luthfia Alfi

Dipindai dengan CamScanner

Divisi Advokasi dan Hukum
Koordinator : Iftitah Utami, M. Sy
Anggota : Alya Regita Pramesti
Heri Novealdi, S. H., M. H
Dedi Wahyu Firmansyah
Rian Agustin
Havis Laxana
Eni Dwi Astutik
Ahmat Nili

Pengembangan Jaringan dan Kerjasama
Koordinator : Fauzan Ramli, M. E
Anggota : Sri Rahma, S.E., M. E
Dr. Sodiah, M. Pd.I
Rohana, M. E
Deki Ramanda
Siti Nur Anisa
Desy Novitasari
Revo Maulana Saputra

Ditetapkan di Jambi
Pada tanggal Mei 2024

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN
JAMBI

AS'AD